

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa peran International Criminal Court (ICC) dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan tahun 2023–2025 tidak diwujudkan melalui penghentian konflik bersenjata secara langsung, melainkan melalui serangkaian mekanisme kelembagaan yang bertujuan mempertahankan akuntabilitas internasional terhadap berbagai dugaan kejahatan yang terjadi selama konflik. Peran tersebut dijalankan melalui pelaksanaan fungsi sebagai institusi internasional berdasarkan prinsip *complementarity*, pembangunan kerja sama dengan berbagai aktor internasional, serta penguatan norma internasional dan norma anti-*impunity*. Keseluruhan mekanisme tersebut memungkinkan ICC tetap menjalankan mandat investigasi dan penegakan hukum meskipun Sudan menghadapi keterbatasan kapasitas dalam melakukan proses peradilan nasional akibat konflik antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Dengan demikian, rumusan masalah penelitian dapat dijawab bahwa peran ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender diwujudkan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang saling berkaitan untuk menjaga keberlangsungan proses akuntabilitas internasional. Karena itu, peran ICC dalam penelitian ini dipahami

sebagai bentuk penanganan yang bersifat tidak langsung terhadap kekerasan seksual berbasis gender melalui penguatan mekanisme hukum internasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas peran ICC tidak dapat diukur dari berhentinya kekerasan seksual berbasis gender selama periode penelitian, mengingat konflik bersenjata di Sudan masih terus berlangsung hingga tahun 2025. Sebaliknya, efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan ICC mempertahankan proses investigasi, memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, memperkuat norma internasional, serta mempersempit ruang bagi praktik impunitas melalui keberlanjutan mekanisme akuntabilitas. Berbagai tindakan tersebut meningkatkan perhatian masyarakat internasional terhadap situasi di Sudan sekaligus memperbesar risiko pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efek *deterrence* yang dihasilkan ICC merupakan implikasi bertahap dari keseluruhan mekanisme penanganan yang dilakukan, bukan akibat dari satu tindakan tertentu maupun indikator yang diukur berdasarkan berhentinya konflik secara langsung. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa konsep *deterrence* dalam penelitian dipahami sebagai konsekuensi tidak langsung dari penguatan akuntabilitas internasional.

Berdasarkan perspektif Liberalisme Institusional Robert O. Keohane, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas institusi internasional tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuannya membangun mekanisme kerja sama, mempertahankan norma internasional, serta menjaga keberlangsungan proses akuntabilitas di tengah keterbatasan kapasitas negara

akibat konflik bersenjata. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa prinsip *complementarity*, kerja sama internasional, norma internasional, norma anti-*impunity*, dan efek *deterrence* merupakan rangkaian konsep yang saling berkaitan dalam menjelaskan peran ICC sebagai institusi internasional. Melalui hubungan antarkonsep tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa penanganan yang dilakukan ICC memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan sekadar proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai peran institusi internasional dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender pada situasi konflik bersenjata, khususnya dalam konteks Sudan tahun 2023–2025. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan institusi internasional tetap memiliki relevansi dalam mempertahankan akuntabilitas hukum internasional meskipun efektivitasnya tidak selalu tercermin melalui penghentian konflik secara langsung.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, International Criminal Court (ICC) perlu terus memperkuat koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan internasional, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki akses langsung terhadap wilayah konflik di Sudan. Penguatan kerja sama tersebut diperlukan untuk mendukung proses dokumentasi, pengumpulan bukti, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat konflik bersenjata. Di sisi lain, dukungan masyarakat internasional juga

diperlukan agar mekanisme akuntabilitas yang dijalankan ICC dapat berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui dukungan terhadap proses investigasi dan perlindungan saksi maupun korban. Pemerintah Sudan juga diharapkan memperkuat kapasitas sistem peradilan nasional sehingga mampu menangani berbagai pelanggaran hukum internasional secara lebih efektif sesuai dengan prinsip *complementarity*. Dengan demikian, koordinasi antara mekanisme nasional dan internasional diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan.

Penelitian ini masih berfokus pada analisis peran International Criminal Court (ICC) sebagai institusi internasional dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan melalui pendekatan Liberalisme Institusional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan perspektif teoritis lain, seperti konstruktivisme, feminisme, maupun pendekatan hukum internasional, sehingga mampu memberikan sudut pandang yang lebih beragam mengenai efektivitas penegakan hukum internasional terhadap kejahatan seksual dalam konflik bersenjata. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian melalui studi komparatif dengan negara lain yang mengalami konflik bersenjata atau mengevaluasi perkembangan implementasi kebijakan ICC setelah tahun 2025. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum internasional terhadap kekerasan seksual berbasis gender. Dengan demikian,

kajian mengenai peran ICC dapat terus berkembang seiring perubahan situasi konflik dan perkembangan praktik hukum internasional.